



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Asdar bin Ahmad, Tempat/Tanggal Lahir: Sinjai/13 Mei Maret 1977 (Umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Komplek Griya Lambung Mangkurat 2 RT. 03 RW. 001, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Elliana Handayani binti Anang Herman, Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/11 Maret 1978 (Umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Komplek Griya Lambung Mangkurat 2 RT. 03 RW. 001, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 03 Desember 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua angkat Pemohon I di Jalan Liang Anggang, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru karena Pemohon I dan Pemohon II belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, Pernikahan dilangsungkan di rumah orang tua angkat Pemohon I di jalan Liang Anggang, dengan wali nikah penghulu kampung yang bernama Ardiansyah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hengky dan Lia dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014 di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita angka 2 tercantum yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Hengky dan Lia, yang benar adalah Hengky dan Lea Wahyudi;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7308041305770003 tanggal 27-05-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6303024107790107 tanggal 27-08-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6372030407170009 tanggal 04-07-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0751/AC/2014/PA.Bjm tanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 400/611/Kessos tanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 195/KUA.17.02-3/PW.01/XI/2018 tanggal 06 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

II. Saksi

1.-----

Irmawati binti Ramli, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek Griya Lambung Mangkurat 2 RT. 03 RW. 001, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon I;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I ikut dengan saksi;
- Bahwa para Pemohon pasangan suami istri, namun pada saat para Pemohon menikah, saksi tidak hadir;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda yang sebelumnya menikah dengan keluarga saksi kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja wali nikah, penghulu, maupun saksi nikah karena saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah ada orang lain/pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk membuat buku nikah;

2. **Bainah binti Sabran**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Perum Citra Trisakti RT. 042 RW. 008 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon pasangan suami istri, menikah 2 (dua) tahun yang lalu, namun pada saat para Pemohon menikah, saksi tidak hadir;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda yang sebelumnya menikah dengan keluarga saksi kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon II adalah janda, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Pemohon II cera dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja wali nikah, penghulu, maupun saksi nikah karena saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah ada orang lain/pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk membuat buku nikah;

Bahwa di persidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah namun para Pemohon tetap pada pendiriannya mohon pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya disahkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014 di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tetapi belum memiliki akta nikah karena tidak tercatat pada instansi yang berwenang guna memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan para Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.6) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga sedangkan Pemohon II adalah istri, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang tinggal di alamat yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang dahulu bernama Ardiansyah bin Abdul Mutalib di Pengadilan Agama Banjarmasin, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon II adalah seorang janda;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon benar telah menikah di Cempaka pada tanggal 21 Oktober 2014, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon benar pasangan suami istri, namun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon pasangan suami istri yang belum mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam, namun kedua saksi tidak hadir pada saat para Pemohon menikah, sehingga kedua saksi tersebut tidak mengetahui siapa yang terlibat sebagai wali, penghulu dan saksi dalam pernikahan tersebut, dan pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus janda, para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan bahwa pada saat menikah Pemohon 2 adalah janda, majelis hakim menemukan fakta bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2018, Pemohon II masih menjalankan masa Iddah karena berdasarkan bukti P.2, Pemohon II bercerai tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 angka (1) dinyatakan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam diuraikan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, ditemukan fakta bahwa Pemohon II bercerai dengan suaminya pada tanggal 11 Agustus 2014 sedangkan pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2014, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka dengan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I waktu tunggu bagi Pemohon II belum selesai oleh karena nya terbukti Pemohon II pada saat itu masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon ditolak oleh Pengadilan, maka terhadap dokumen kependudukan para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termuat di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang secara *in casu* status perkawinan Para Pemohon tercantum telah menikah, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dan dikembalikan pada keadaan semula dimana status perkawinan untuk Pemohon I dan Pemohon II adalah Belum Kawin;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 M.

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 H., oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, serta **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Anidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhlis, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Anidah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2018/PA.Bjb